


**STANDAR PEMBIMBINGAN DAN PENYELENGGARAAN
UJIAN TUGAS AKHIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 GIZI
JURUSAN GIZI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
STD.Pd/Giz.01/03.01.2023**








**PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG**

- | | |
|----------------|--|
| - Kampus Utama | : Jalan Besar Ijen No. 77c Malang. 65112. Telepon (0341) 566075, 571388. Fax (0341) 556746 |
| - Kampus I | : Jalan Srikoyo No.106 Jember. Telepon (0331) 486613 |
| - Kampus II | : Jalan Ahmad Yani Sumberporong Lawang. Telepon (0341) 427847 |
| - Kampus III | : Jalan Dr. Soetomo No.46 Blitar. Telepon (0342) 801043 |
| - Kampus IV | : Jalan KH Wakhid Hasyim No.64 B Kediri. Telepon (0354)773095 |
| - Kampus V | : Jalan Dr. Sutomo No. 5 Trenggalek. Telepon (0355) 791293 |
| - Kampus VI | : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82 A Ponorogo. Telepon (0352) 461792 |
- Website:[Http://www.poltekkes-malang.ac.id](http://www.poltekkes-malang.ac.id) Email:direktorat@poltekkes-malang.ac.id

	POLTEKES KEMENKES MALANG	No : Dokumen : STD.Pd/Giz.01/03.01.2023
		Tanggal : 10 Mei 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
STANDAR PEMBIMBINGAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN TUGAS AKHIR	Halaman : 1 s.d 7	

PENGESAHAN STANDAR PEMBIMBINGAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN TUGAS AKHIR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Astutik Pudjirahaju, M.Si.	Pj. Penjaminan Mutu Program Studi Diploma 3 Gizi		
Pemeriksaan	Maryam Razak, S.TP., M.Si.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi		
Persetujuan	Ibnu Fajar, S.KM., M.Kes.	Ketua Jurusan Gizi		
Penetapan	Dr.T, Dra. Nurul Hakimah, S.ST., M.Kes.	Wakil Direktur I Bidang Akademik		
Pengendalian	Budi Susatia, S.Kp.,M.Kes.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan		
	Herawati Mansur, S.ST., M.Pd.,M.Psi.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		

A. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 GIZI JURUSAN GIZI – POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

Visi

“Menjadi Program Studi Diploma 3 Gizi yang Beradab, Berdaya Saing Global, dan Berkarakter Kewirausahaan di Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan pada Tahun 2024”

Misi

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pembelajaran yang Berkualitas untuk Mengembangkan Potensi dan Kepribadian Mahasiswa yang Beradab, Berdaya Saing Global, dan Berkarakter Kewirausahaan di Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan;
2. Mengintegrasikan Hasil Penelitian Terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan yang berkualitas dan inovatif ke dalam Proses Pembelajaran;
3. Melaksanakan Tatakelola Organisasi yang Baik Berbasis Teknologi Informasi;
4. Mengembangkan Kerjasama dan Kemitraan Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

B. RASIONAL

Rasional Eksternal

Standar penyelenggaraan ujian tugas akhir merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran akhir masa studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi lulusan dengan penetapan ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan Jurusan/Program Studi/Institusi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rasional Internal

Tugas akhir mahasiswa merupakan bagian dari kurikulum yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar memperoleh derajat kelulusan. Pembimbingan Tugas Akhir dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir sampai penulisan laporan maupun publikasi mahasiswa sesuai dengan metode penelitian yang baik dan benar. Standar pembimbingan tugas akhir membahas tentang standar dosen pembimbing; standar mahasiswa bimbingan dan standar tugas akhir.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni dengan penetapan ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan Pimpinan Jurusan/Program Studi dan Institusi. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan penilaian tidak hanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinu dan menyeluruh

dapat diselenggarakan pada awal, pertengahan maupun akhir proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi / psikomotorik / skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir. Salah satu proses penilaian yang dilakukan program studi adalah penilaian tugas akhir dalam bentuk suatu Karya Tulis Ilmiah mahasiswa yang menunjukkan proses berpikir, ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi dalam bentuk paparan tulisan hasil penelitian atau pemikiran yang membahas suatu permasalahan/fenomena bidang keahliannya dengan menggunakan sistematika dan kaidah yang berlaku. Laporan Tugas Akhir adalah Karya Tulis Ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan/atau hasil karya nyata praktek kerja lapangan/magang yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan keilmuan Program Studi dengan sistematika yang ditetapkan oleh perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Aspek Integrasi
2. Aspek Validitas dan Reliabilitas
3. Aspek Peraturan dan Kebijakan
4. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Penyusunan dan Perumusan
Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Penanggungjawab Penjaminan Mutu Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan kementerian Malang bertanggung jawab merumuskan Standar Pembimbingan dan Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir.
2. Penetapan
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang bertanggung jawab menetapkan Standar Pembimbingan dan Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir.
3. Pelaksanaan
Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam menjamin Penyelenggaraan Perkuliahan yang mengacu pada Standar Pembimbingan dan Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir yang mengacu pada SOP.
4. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi merupakan kegiatan memastikan kesesuaian pelaksanaan standar. Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan standar adalah:
 - a. PJ Akademik bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir.

- b. Auditor internal bertanggung jawab melaksanakan audit mutu internal.
5. Pengendalian Pelaksanaan
Penanggungjawab Penjaminan Mutu Program Studi bertanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan melalui tindakan korektif atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar apabila terdapat hal-hal yang terjadi di luar standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
 6. Peningkatan Standar
Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab melakukan analisis untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar.

D. DAFTAR ISTILAH

1. Tugas Akhir adalah kegiatan akademik yang dihitung sebagai SKS mahasiswa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta penulisan Karya Tulis Ilmiah (Program Studi Diploma 3 Gizi) yang merupakan syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Diploma 3 Gizi.
2. Pembimbing Tugas Akhir adalah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sesuai Bidang Keahlian Program Studi yang diberi tugas oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil SKS tugas akhir, meliputi ujian/seminar hasil dan penulisan karya tulis ilmiah.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

No.	Isi Standar	Strategi	Indikator
1.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi menetapkan Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir Mahasiswa berupa Karya Tulis Ilmiah dengan kualifikasi pendidikan minimum S-2 dan Jabatan Fungsional Lektor.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa atas usulan Ketua Program Studi melalui Surat Keputusan.	Minimal 40% Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir Mahasiswa berpendidikan minimal S-2 dengan Jabatan Fungsional Lektor.
2.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi menetapkan Dosen Pembimbing berdasarkan kualifikasi ilmu dan kepakarannya sesuai dengan Bidang Keilmuan (Gizi Pangan, Gizi Masyarakat, Gizi Klinik, dan Gizi Institusi) Tugas Akhir yang diambil mahasiswa.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan rapat sosialisasi penetapan Dosen Pembimbing berdasarkan kualifikasi ilmu dan kepakarannya sesuai dengan Bidang Keilmuan (Gizi Pangan, Gizi Masyarakat, Gizi Klinik, dan Gizi Institusi) Tugas Akhir yang diambil mahasiswa.	100% Dosen Pembimbing berdasarkan kualifikasi ilmu dan kepakarannya sesuai dengan Bidang Keilmuan (Gizi Pangan, Gizi Masyarakat, Gizi Klinik, dan Gizi Institusi) Tugas Akhir yang diambil mahasiswa.
3.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus menetapkan maksimal 4 (empat) mahasiswa setiap Dosen Pembimbing Tugas Akhir.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan rapat sosialisasi penetapan jumlah Mahasiswa yang dibimbing dalam penyelesaian Tugas Akhir maksimum 4 (empat) Mahasiswa.	Tersedia Dokumen Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tentang Penetapan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Bimbingan Tugas Akhir.
4.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus menetapkan jumlah pertemuan/pembimbingan Mahasiswa selama penyelesaian Tugas Akhir minimum 8 (delapan) kali.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan rapat sosialisasi penetapan jumlah	100% Dosen Pembimbing melakukan pertemuan /

		pertemuan/pembimbingan Mahasiswa selama penyelesaian Tugas Akhir minimum 8 (delapan) kali.	pembimbingan Tugas Akhir minimum 8 (delapan) kali.
5.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus menetapkan waktu penyelesaian penulisan Tugas Akhir Mahasiswa maksimum 6 (enam) bulan.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan rapat sosialisasi penetapan waktu penyelesaian penulisan Tugas Akhir Mahasiswa maksimum 6 (enam) bulan.	100% Dosen Pembimbing menyelesaikan pembimbingan penulisan Tugas Akhir Mahasiswa maksimum 6 (enam) bulan.
6.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembimbingan dan penyusunan Tugas akhir Mahasiswa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan proses pembimbingan, dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembimbingan dan penyusunan Tugas akhir Mahasiswa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan proses pembimbingan, dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala pada awal, pertengahan, dan akhir Semester VI dimana Mata Kuliah Tugas Akhir terjadwal.	Tersedia Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan proses pembimbingan penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan proses pembimbingan, dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti.
7.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi proses pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi proses pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Tersedia Dokumen Laporan Tindak Lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembimbingan penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa.
8.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi menetapkan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa yang terdiri dari Ketua Penguji dan Anggota Penguji (merangkap Dosen	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang menetapkan Tim Dosen Penguji yang terdiri dari Ketua Penguji dan Anggota Penguji	Minimal 40% Tim Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa yang terdiri dari Ketua Penguji dan Anggota Penguji (merangkap

	Pembimbing) dengan kualifikasi pendidikan minimum S-2 dan Jabatan Fungsional Lektor.	(merangkap Dosen Pembimbing) Tugas Akhir Mahasiswa atas usulan Ketua Program Studi melalui Surat Keputusan.	pembimbing) dengan kualifikasi pendidikan minimal S-2 dan Jabatan Fungsional Lektor.
9.	<p>Ketua Jurusan Gizi dan Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus menetapkan penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa pada Mata Kuliah Tugas Akhir yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sikap (Kemandirian, Frekuensi Bimbingan, dan Kesempurnaan Penyelesaian Naskah Proposal Penelitian). Penguasaan Keilmuan (Relevansi Literatur dengan Topik Kajian, Novelty, dan Kemutakhiran Literatur). Format Utuh Tugas Akhir (Kejelasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Hipotesis (bila ada), Manfaat Penelitian; Ketepatan Kerangka Konsep dan Landasan Teori/Tinjauan Pustaka; dan Ketepatan Metode Penelitian). Sidang Ujian Tugas Akhir (<i>Oral Presentation</i> dan Teknik Desain Media; serta Kemampuan Menjawab Pertanyaan dengan Logika Ilmiah). 	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan rapat sosialisasi penetapan penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa pada Mata Kuliah Tugas Akhir.	Tersedia Dokumen Laporan Pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa, lengkap dengan Lampiran Berita Acara Ujian, Daftar Kehadiran Dosen, dan Mahasiswa.
10.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan proses Sidang Ujian Tugas Akhir, dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan proses Sidang Ujian Tugas Akhir, dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala pada setiap akhir Semester VI dimana Mata Kuliah Tugas Akhir terjadwal.	Tersedia Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan proses Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan proses Sidang Ujian Tugas Akhir, dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti.

11.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi harus melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Tersedia Dokumen Laporan Tindak Lanjut hasil monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa.
-----	--	--	---

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
6. Formulir Pelaksanaan Sidang Ujian Tugas Akhir Mahasiswa.

G. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/342/2020 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes.). 2019. Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi.

H. LAMPIRAN